



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmpspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
YAPERA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Safwandi, S. Kom, M.M selaku Pengurus Yayasan Peusangan Raya Aceh Nomor : 03/PKBM-YPR/MR/2023 tanggal 5 Februari 2023 perihal Mohon Izin Operasional PKBM Yapera dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/94/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Izin Operasional PKBM Yapera;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada:																											
		<table border="0"> <tr> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>Yayasan Peusangan Raya Aceh</td> </tr> <tr> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>0220106521339</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jalan Kampus Almuslim Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen</td> </tr> <tr> <td>Nama Satuan Pendidikan</td> <td>:</td> <td>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yopera</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Kegiatan Usaha</td> <td>:</td> <td>Jalan Simpang Leubu-Ulee Gle Gampong Ulee Gle Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen</td> </tr> <tr> <td>Nama Penanggung Jawab/</td> <td>:</td> <td>Safwandi, S. Kom, M.M</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen</td> </tr> <tr> <td>Penanggung Jawab Teknis</td> <td>:</td> <td>Safwandi, S. Kom, M.M</td> </tr> <tr> <td>Jenis Pelayanan</td> <td>:</td> <td>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</td> </tr> </table>	Nama Perusahaan	:	Yayasan Peusangan Raya Aceh	NIB	:	0220106521339	Alamat	:	Jalan Kampus Almuslim Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen	Nama Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yopera	Lokasi Kegiatan Usaha	:	Jalan Simpang Leubu-Ulee Gle Gampong Ulee Gle Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen	Nama Penanggung Jawab/	:	Safwandi, S. Kom, M.M	Alamat	:	Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab Teknis	:	Safwandi, S. Kom, M.M	Jenis Pelayanan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Perusahaan	:	Yayasan Peusangan Raya Aceh																											
NIB	:	0220106521339																											
Alamat	:	Jalan Kampus Almuslim Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen																											
Nama Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Yopera																											
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Jalan Simpang Leubu-Ulee Gle Gampong Ulee Gle Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen																											
Nama Penanggung Jawab/	:	Safwandi, S. Kom, M.M																											
Alamat	:	Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen																											
Penanggung Jawab Teknis	:	Safwandi, S. Kom, M.M																											
Jenis Pelayanan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat																											

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

